

**SENGAJA MELALAIKAN PEMBERITAHUAN
TENTANG ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT
SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP
KETERTIBAN UMUM¹**

Oleh: Farel Lomboan²

Olga A. Pangkorego³

Evie Sompie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk - bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam KUHP dan syarat - syarat apakah yang harus dipenuhi agar pelaku yang sengaja melalaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk –bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum dalam KUHP diatur dalam pasal 154 sampai pasal 169, pasal –pasal ini mengancam pidana kepada barangsiapa yang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, menyebarkan, mempertontonkan, menempelkan, surat atau gambar yang isinya mengatakan kebencian terhadap pemerintah negara Indonesia, atau terhadap golongan penduduk Indonesia yang merugikan ketertiban dan keamanan umum. 2. Syarat –syarat yang harus dipenuhi agar pelaku yang sengaja melalaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan pasal 164 KUHP adalah bahwa pelaku mengetahui tentang adanya suatu permufakatan untuk melakukan kejahatan, seperti makar terhadap presiden atau wakil presiden, permufakatan untuk membawa seliuruh atau sebagian wilayah dibawah kekuasaan asing, permufakatan untuk merobohkan pemerintah padahal masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu tetapi sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada polisi atau pejabat yang berwenang atau orang yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101484

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terancam.

Kata kunci: permufakatan jahat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 164 KUHP oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut:⁵ Barangsiapa mengetahui ada permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kegiatan yang dimaksud dalam pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu dengan sengaja tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pegawai justisi atau polisi maupun kepada si terancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum penjara selama - lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak - banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Meskipun perbuatan dengan sengaja melalaikan Pemberitahuan tentang adanya permufakatan jahat, diancam dengan pidana dalam pasal 104 KUHP, namun perbuatan ini sering terjadi dalam masyarakat. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: Sengaja Melalaikan Pemberitahuan Tentang Adanya Permufakatan Jahat Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk - bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam KUHP.
2. Syarat - syarat apakah yang harus dipenuhi agar pelaku yang sengaja melalaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum.

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk – Bentuk Kejahatan Terhadap

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008 Hlm. 2008

Ketertiban Umum

Kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam KUHP mulai pasal 154 sampai dengan pasal 169. Pengaturan kejahatan terhadap ketertiban umum dimaksudkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk, jangan sampai mereka terpengaruh oleh bermacam - macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar di muka umum, didalam surat kabar atau dengan perbuatan - perbuatan lain yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban umum.

Bentuk - bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam KUHP mencakup perbuatan - perbuatan sebagai berikut:

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah di depan umum
2. Menodai bendera kebangsaan lambang negara republik Indonesia
3. Menyerbaluaskan, mempertunjukkan atau menempatkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang isinya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia.
4. Menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih golongan penduduk Indonesia di depan umum.
5. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut orang di Indonesia.
6. Menyerbarluaskan, mempertunjukkan atau menempatkan suatu tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan di antara atau terhadap golongan - golongan penduduk di Indonesia.
7. Menghasut dengan lisan atau tulisan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan

sesuatu ketidaktaatan lainnya.

8. Menyerbarluaskan, pertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang berisi tulisan agar orang melakukan sesuatu tindak pidana, melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum dan melakukan ketidaktaatan lainnya.
9. Menawarkan pemberian bantuan untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
10. Menyerbarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang berisi penawaran tentang pemberian keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
11. Menggerakkan orang lain melakukan sesuatu kejahatan yang ternyata gagal.
12. Sengaja mengalpakkan keharusan memberitahuka kepada pejabat - pejabat kejaksaan, kepolisian atau kepada orang yang terancam mengenai pengetahuannya tentang adanya suatu pemufakatan untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu.
13. Sengaja mengalpakkan keharusan memberitahukan kepada pejabat kepolisian atau kepada aorang yang terancam mengenai pengetahuannya tentang adanya maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu.
14. Memasuki sebuah rumah atau sebuah ruang tertutup atau yang dipakai oleh orang lain secara melawan hukum.
15. Memasuki dengan paksa suatu ruangan yang diperuntukan melakukan tugas umum.
16. Keturtsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan - kejahatan atas keturtsertaan dalam perkumpulan yang terlarang menurut suatu peraturan umum dan keturtsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran - pelanggaran.

Berikut ini penulis akan menjelaskan

bentuk-bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum tersebut diatas sebagai berikut:

1. Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian Atau Merendahkan Terhadap Pemerintah di Depan Umum.

Tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah di depan umum oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam Pasal 154 Kitab Undang - undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 154 KUHP menurut R. Sugandhi disebut: Delik pembangkit rasa permusuhan, yang dimaksud menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan khalayak ramai, agar mereka tidak terpengaruh dengan bermacam - macam hasutan yang mengacu dan memecah - memecah dengan jalan pidato, tulisan, gambar di muka umum atau di dalam surat kabar.

Rumusan undang – undang yang bersifat formal, atau tidak perlu diselidiki apakah rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan yang mempunyai dasar-dasar yang nyata atau tidak. Juga tidak perlu dibuktikan apakah pernyataan permusuhan, kebencian dan penghinaan itu mempengaruhi pada khalayak ramai, sehingga mereka betul - betul bersikap memusuhi, membenci dan merendahkan pemerintah. Syarat yang penting dalam pasal ini ialah perbuatan itu dimuka umum, tidak perlu di tepi jalan, asal di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak.

Mengingat bahwa didalam merumuskan ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 154 KUHP itu, pembentuk undang - undang ternyata tidak mensyaratkan adanya unsur *opzettelijk* atau unsur sengaja pada pelaku. Maka perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan pemerintah itu tidak harus dilakukan dengan sengaja.

2. Menodai Bendera Kebangsaan Lambang

Negara Republik Indonesia

Menodai Bendera Kebangsaan Lambang Negara Republik Indonesia oleh pembentuk undang-undang tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang - undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.⁵

Pasal 154a KUHP ini oleh S. R. Sianturi diberikan komentar sebagai berikut:⁶

Tindakan yang dilarang ialah menodai bendera kebangsaan RI atau lambang negara RI. Yang dimaksud menodai disini ialah meremehkan, menganggap enteng atau hina atau nista, dan lain sebagainya. Apabila seseorang salah membuat bentuk jenisnya, salah menerapkan waktu dan cara penggunaan, salah menggunakan tata tertib penggunaan, salah menggunakannya bersama - sama dengan bendera lain, salah penggunaan di kapal, di luar negeri, maka hal itu dipandang sebagai pelanggaran dan ketentuan pidananya diatur oleh Peraturan Bendera Kebangsaan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958 LN No. 68 Tahun 1958.

Yang dimaksud dengan bendera kebangsaan RI adalah bendera Sang Merah Putih yang berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari pada panjangnya, bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, sedangkan kedua bagian itu sama lebarnya, yang merupakan lambang kedaulatan dan tanda kehormatan Republik Indonesia.

3. Menyerbaluaskan, Mempertunjukkan atau Menempatkan Secara Terbuka Suatu Tulisan atau Gambar yang Isinya Mengandung Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan Terhadap Pemerintah Indonesia

Tindak pidana menyerbaluaskan, mempertunjukkan atau menempatkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang isinya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia oleh pembentuk Undang - undang telah diatur dalam Pasal

155 Kitab Undang - undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:⁷

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemindaan yang menjadi tetap, karena melakukan kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.

R. Sugandhi memberikan komentar mengenai Pasal 155 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya tulisan atau gambar itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum. Walaupun tulisan atau gambar yang isinya menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia itu dibuat oleh orang lain, yang dituntut adalah orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.

Menyiarkan misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain-lain, tulisan atau gambar itu harus dibuat banyak.

4. Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan Terhadap Satu atau Lebih Golongan Penduduk Indonesia di Depan Umum.

Tindak pidana menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih golongan penduduk

Indonesia di depan umum oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:⁹

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

Isi Pasal ini hampir sama saja dengan isi Pasal 154 KUHP, hanya perbedaannya kalau Pasal 154 KUHP rasa kebencian atau penghinaan itu ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, pada Pasal ini rasa kebencian atau penghinaan tersebut ditujukan kepada sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Perbuatan mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam pasal 154 dan pasal 156 KUHP diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci, atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana maksud dalam Titel XVI Buku kedua KUHP, sebagaimana Putusan MA nomor 71 K/Kr/1973 tgl 14-7-1976. Pengertian mengeluarkan pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materiil untuk menyatakan pendapat.¹⁰

5. Sengaja di Depan Umum Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan yang Bersifat Bermusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan Terhadap Suatu Agama yang Dianut Orang di Indonesia.

Tindak pidana sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap

suatu agama yang dianut orang di Indonesia oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:¹¹

Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini merupakan tambahan dari Undang-undnag No. 1 Pnps Tahun 1965 (LN No. 3 Tahun 1965). Pasal 1 dari Pnps tersebut berbunyi sebagai berikut: Melarang untuk dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

6. Menyebarkan, Mempertunjukkan atau Menempatkan Suatu Tulisan atau Gambar yang di Dalamnya Mengandung Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan di Antara atau Terhadap Golongan-golongan Penduduk di Indonesia.

Tindak pidana menyebarkan, mempertunjukkan atau menempatkan suatu tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan di antara atau terhadap golongan - golongan penduduk di Indonesia oleh pembentuk undang telah diatur dalam Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

¹³

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap

golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencaharian, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemindaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.

Pasal 157 KUHP ini isinya sama dengan pasal 155 KUHP yang mengancam orang yang menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan pernyataan tertulis atau gambar yang dibuat oleh siapapun juga, tentang persaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah indonesia, dengan maksud supaya isi surat yang diketahui oleh terdakwa itu diketahui oleh orang banyak.¹⁴

7. Menghasut dengan Lisan atau Tulisan untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana, untuk Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Kekuasaan Umum atau untuk Melakukan Sesuatu Ketidaktaatan Lainnya.

Tindak pidana menghasut dengan lisan atau tulisan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagai berikut: Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang - undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang - undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

8. Menyebarkan, Pertunjukan atau Menempelkan Secara Terbuka Suatu

Tulisan yang Berisi Tulisan agar Orang Melakukan Sesuatu Tindak Pidana, Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Kekuasaan Umum dan Melakukan Ketidaktaatan Lainnya.

Tindak pidana menyebarluaskan, pertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang berisi tulisan agar orang melakukan sesuatu tindak pidana, melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum dan melakukan ketidaktaatan lainnya oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam Pasal 161 KUHP sebagai berikut:¹⁷

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam Pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling empat tahun atau denda tiga ratus rupiah.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemindaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.

9. Menawarkan Pemberian Bantuan untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana.

Tindak pidana menawarkan pemberian bantuan untuk melakukan sesuatu tindak pidana oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam Pasal 162 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagai berikut: Barangsiapa di muka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.¹⁹

Memberikan janji dengan lisan atau memberikan keterangan, kesempatan atau

ikhtiar untuk melakukan sesuatu tindak pidana, misalnya: menawarkan sesuatu alat dengan harga murah yang dapat dipakai untuk mengiris kaca, sehingga memudahkan orang untuk memasuki rumah orang lain, guna melakukan pencurian. Agar dapat dihukum menurut Pasal ini, cara memberikan janji itu harus dilakukan di muka umum.

10. Menyebarluaskan, Mempertunjukkan atau Menempelkan Secara Terbuka Suatu Tulisan yang Berisi Penawaran Tentang Pemberian Keterangan, Kesempatan atau Sarana untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana.

Tindak pidana ini oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 163 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.

11. Menggerakkan Orang Lain Melakukan Sesuatu Kejahatan yang Ternyata Gagal.

Tindak pidana menggerakkan orang lain melakukan sesuatu kejahatan yang ternyata gagal oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam Pasal 163 KUHP sebagai berikut:²²

1. Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55, mencoba menggerakkan orang lain

supaya melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.

2. Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu, karena kehendaknya sendiri.

12. Mengalpakkan Keharusan Memberitahukan Kepada Pejabat-Kejabat Kejaksaan, Kepolisian Atau Kepada Orang Yang Terancam Mengenai Pengetahuannya Tentang Adanya Suatu Pemufakatan Untuk Melakukan Sesuatu Kejahatan Tertentu.

Tindak pidana ini tidak penulis kemukakan pada kesempatan ini karena akan dibahas secara khusus dalam sub bab berikut.

13. Sengaja Mengalpakkan Keharusan Memberitahukan Kepada Pejabat Kepolisian Atau Kepada Orang Yang Terancam Mengenai Pengetahuannya Tentang Adanya Maksud Untuk Melakukan Kejahatan - Kejahatan Tertentu.

Tindak pidana sengaja mengalpakkan keharusan memberitahukan kepada pejabat kepolisian atau kepada orang yang terancam mengenai pengetahuannya tentang adanya maksud untuk melakukan kejahatan - kejahatan tertentu oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam Pasal 165 KUHP sebagai berikut:²³

1. Barang siapa mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 110-113, 115-129 dan 131, atau niat untuk lari dari tentara (disersi) dalam masa perang; untuk mengkhianati tentara; untuk membunuh dengan rencana; untuk menculik atau memperkosa; atau mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII Kitab

Undang-undang Hukum ini sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran; pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahunya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, apabila kejahatan jadi lakukan.

2. Pidana tersebut diperuntukkan/ditentukan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan tersebut dalam ayat 1 telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahunya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

14. Memasuki Sebuah Rumah Atau Sebuah Ruang Tertutup Atau Yang Dipakai Oleh Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Tindak pidana memasuki sebuah rumah atau sebuah ruang tertutup atau yang dipakai oleh orang lain secara melawan hukum oleh pembentuk undang - undang telah diatur dalam pasal 167 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagai berikut:²⁴

1. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, mangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

3. Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, pidana menjadi paling lama menjadi satu tahun empat bulan.
4. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

15. Memasuki Dengan Paksa Suatu Ruangan Yang Diperuntukan Melakukan Tugas Umum.

Tindak pidana memasuki dengan paksa suatu ruangan yang diperuntukan melakukan tugas umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:²⁶

1. Barang siapa memaksa masuk ke dalam mangan untuk dinas umum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk serta berada di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
3. Jika ia menggunakan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan.
4. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan ruangan umum untuk dinas adalah setiap ruangan yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani rakyat umum atau badan - badan umum seperti kantor kas negara, kantor pos, telegram dan telepon, kantor tempat pelaporan dan pengaduan, kantor pengadilan, kantor untuk rapat dan lain

sebagainya. Dalam hal ini harus diperhatikan peraturan dalam kantor-kantor tersebut yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Jika harus memasuki kantor itu harus antri dan dengan tegas diawasi pelaksanaannya, maka penyelonong dapat dipandang sebagai pemaksa masuk. Dan apabila di luar pengetahuan si petugas si petindak sudah didalam dengan cara menyelonong, kemudian diminta segera pergi dan tidak mau, maka ia telah melakukan delik ini.

16. Keturtsertaan Dalam Suatu Perkumpulan Yang Bertujuan Melakukan Kejahatan-Kejahatan Atas Keturtsertaan Dalam Perkumpulan Yang Terlarang Menurut Suatu Peraturan Umum Dan Keturtsertaan Dalam Perkumpulan Yang Bertujuan Melakukan Pelanggaran-Pelanggaran.

Tindak pidana keturtsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan atas keturtsertaan dalam perkumpulan yang terlarang menurut suatu peraturan umum dan keturtsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran-pelanggaran oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 169 KUHP sebagai berikut:²⁸

1. Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulannya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

B. Sengaja Melalaikan Pemberitahuan Tentang Adanya Permufakatan Jahat.

Sengaja melalaikan keharusan memberitahukan kepada pejabat kejaksaan, pejabat kepolisian atau kepada orang yang terancam mengenai pengetahuannya tentang adanya suatu pemufakatan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 164 Kitab Undang - undang Hukum Pidana.

Pasal 164 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis dan pada saat kejahatan masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak dapat memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, atau kepada yang terancam, diancam apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Subjektif:

- Mengetahui tentang adanya suatu pemufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif:

- Dengan sengaja
- Tidak memberitahukan tentang hal tersebut ada waktunya dengan cukup kepada pejabat-pejabat kekajaan, kepolisian atau kepada orang yang terancam.
- Pada waktu dimana pelaksanaan dari kejahatan-kejahatan itu masih dapat dicegah.

Unsur subjektif pertama dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 164 KUHP itu ialah: mengetahui (*kennis dragen*) tentang adanya suatu pemufakatan (*semenspanning*) untuk melakukan salah satu kejahatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis KUHP.

Kata *kennis dragen* itu mempunyai arti yang sama dengan kata mengetahui yang di dalam *Memorie van Toelichling, opzet* itu harus diartikan sebagai *willen en wetens* (menghendaki dan mengetahui), maka *kennis dragen* itu mempunyai arti yang lebih sempit, kata tersebut haruslah diartikan semata-mata sebagai *wetens*.

Bahwa untuk dapat menyatakan seorang pelaku itu telah memenuhi unsur subjektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 164 KUHP, maka di sidang

pengadilan yang memeriksa perkara pelaku haruslah membuktikan bahwa pelaku tersebut mengetahui.³¹

a. Bahwa yang terjadi dalam suatu *samen spanning* atau suatu pemufakatan

b. Bahwa pemufakatan itu bertujuan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 104, 106, 207, 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis KUHP.

Pasal 104 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemufakatan untuk menghilangkan nyawa atau kemerdekaan presiden atau untuk membuat mereka tidak mampu memerintah. Tindakan melakukan makar (penyerangan) dengan maksud hendak: membunuh, inderampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas diri presiden dan wakil presiden, diancam dengan hukum mati, atau dipenjara seumur hidup, atau pula penjara selama - lamanya dua puluh tahun.

Pasal 106 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemufakatan untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara di bawah kekuasaan asing. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 107 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemufakatan untuk merobohkan pemerintah. Maksud dari makar ialah meruntuhkan pemerintah yang dibentuk (disusun) berdasar Undang - undang Dasar dari negara Republik Indonesia (Pasal 88 bis Kitab Undang - undang Hukum Pidana) dengan cara yang tidak sah.

Pasal 108 KUHP mengatur mengenai tindak pemufakatan pemberontakan (*opstand*). Untuk dapat digolongkan pada pemberontakan (*opstand*) perlawanan itu harus ditujukan kepada kekuasaan pemerintah yang sah, misalnya ditujukan kepada para pejabat militer, pejabat pemerintah daerah, pejabat polisi yang memegang kekuasaan pemerintah setempat.

Pasal 113 KUHP mengatur mengenai tindak pidana sengaja mengumumkan, memberitahukan atau menyampaikan kepada orang lain yang tidak berhak, surat-surat rahasia, peta - peta yang lainnya yang berkenaan dengan pertahanan negara atau

berkenaan dengan pertahanan negara atau berkenaan dengan keamanan keluar Indonesia. Pasal ini bermaksud untuk mencegah atau memberantas perbuatan spionase (mata - mata).

Pasal 115 KUHP mengatur mengenai tindak pidana membaca, melihat atau menyentuh, membuat salinannya dan lain - lain, surat-surat atau alat - alat rahasia yang berkenaan dengan pertahanan negara atau dengan keamanan keluar Indonesia. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara selama - lamanya tiga tahun.

Pasal 124 KUHP mengatur mengenai tindak pidana memberikan bantuan kepada musuh pada waktu perang, dengan merugikan negara untuk kepentingan musuh. Penjelasan mengenai perbuatan memberi pertolongan kepada musuh dan merugikan negara bagi keuntungan musuh diuraikan dalam ayat (2) dari pasal 124 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni:³²

- Memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau tulisan mengenai bangunan-bangunan tentara pada musuh, dan
- Menjadi mata-mata musuh atau memberi pondokan pada mata-mata musuh.

Pasal 187 KUHP mengatur mengenai tindak pidana dengan sengaja menyebabkan kebakaran, peledakan atau banjir. Dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 187 KUHP itu yang dilarang dan diancam dengan pidana perbuatan-perbuatan menimbulkan bahaya, menimbulkan kebakaran atau menyebabkan banjir jika perbuatan - perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya tersebut tidak perlu telah menimpah secara langsung pada barang atau nyawa orang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi barang dan nyawa orang.³³

Pasal 187 bis KUHP mengatur mengenai tindak pidana membuat, menerima, berusaha menerima, mempunyai dalam persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia, bahan-bahan, alat-alat lain, yang dimaksudkan untuk menimbulkan peledakan penjara selama-lamanya delapan tahun atau dengan

pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Kata pemufakatan dalam rumusan Pasal 164 Kitab Undang - undang Hukum Pidana itu haruslah diartikan sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan.³⁴

Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu ialah dengan sengaja. Kata itu menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), haruslah diartikan sebagai *wilens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Jika dalam suatu rumusan tindak pidana ini terdapat kata dengan sengaja maka sengaja pelaku itu harus dianggap sebagai tujuan kepada semua unsur tindak pidana, yang oleh pembentuk undang - undang telah ditempatkan dibelakang dengan sengaja itu juga berarti untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana tersebut, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, haruslah dapat dibuktikan sebagai berikut:³⁵

1. Bahwa pelaku telah menghendaki untuk tidak memberitahukan pengetahuannya tentang adanya suatu "pemufakatan" untuk melakukan kejahatan-kejahatan kepadkpara pejabat kejaksaan, kepolisian atau kepada orang yang terancam dan
2. Bahwa pelaku memang mengetahui bahwa pada waktu itu sebenarnya masih ada cukup waktu untuk dapat mencegah dilakukannya kejahatan-kejahatan yang bersangkutan.

Unsur sengaja dalam rumusan Pasal 164 KUHP ini harus diartikan sebagai sengaja yang bersifat tujuan saja, melainkan juga sebagai sengaja secara keinsafan kepastian dan sebagai sengaja secara keinsafan kemungkinan atau sebagai *dolus eventualis* keharusan .

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu ialah tidak memberitahukan pengetahuannya tentang adanya pemufakatan tersebut dengan cukup waktunya kepada para pejabat

kejaksaan, kepolisian atau kepada orang yang terancam. Mengenai unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam asal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, inti daripada kejahatan adalah dengan sengaja tidak segera memberitahukan. Pemberitahuan ini dilalaikan. Pelaku melalaikan untuk memberitahukan. Perbuatan yang dapat dihukum adalah hanya melakukan perbuatan melalaikan atau mengapalkan pemberitahuan itu.³⁶

Perbuatan mengalpaikan belaka, melupakan atau tidak terpikirkan belum termasuk perbuatan yang dapat dihukum. Tetapi perbuatan tidak melakukan pemberitahuan itu dapat dihukum, apabila seseorang mendiamkannya karena tidak mau menyusahkan pelaku atau karena tidak mau menyusahkan diri sendiri atau tidak mau menyempatkan untuk melaporkan, meskipun orang itu tidak menghendaki kejahatan itu.³⁷

Bahwa perbuatan melalaikan pemberitahuan merupakan perbuatan yang dapat dihukum apabila dilakukan dengan sengaja. Perbuatan dengan sengaja melalaikan meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:³⁸

- Perbuatan melalaikan sama sekali;
- Perbuatan melakukan pemberitahuan yang terlambat;
- Perbuatan pemberitahuan yang kurang jelas, dan
- Perbuatan pemberitahuan kepada seseorang yang tidak perlu diberitahu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk –bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum dalam KUHP diatur dalam pasal 154 sampai pasal 169, pasal – pasal ini mengancam pidana kepada barangsiapa yang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, menyalahkan, mempertontonkan, menempelkan, surat atau gambar yang isisnya mengatakan kebencian terhadap pemerintah negara Indonesia, atau terhadap golongan penduduk Indonesia yang merugikan ketertiban dan keamanan umum.
2. Syarat –syarat yang harus dipenuhi agar

pelaku yang sengaja melaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan pasal 164 KUHP adalah bahwa pelaku mengetahui tentang adanya suatu permufakatan untuk melakukan kejahatan, seperti makar terhadap presiden atau wakil presiden, permufakatan untuk membawa seliuruh atau sebagian wilayah dibawah kekuasaan asing, permufakatan untuk merobohkan pemerintah padahal masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu tetapi sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada polisi atau pejabat yang berwenang atau orsng yang terancam.

B. Saran

1. Dalam pemebentukan KUHP nasional yang akan datang ,d iharapkan pasla 154 sampai pasal 169 yang mengatur tentang keamanan terhadap ketertiban umum, dapat dapat diperhatikan terutama karena dengan kemajuan teknologi dewasa ini dapat dengan mudah untuk menyiarkan, mempertontonkan perasaan kebencian terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan penduduk indonesia yang tentu saja akan sangat merugikan ketertiban dan keamanan umum.
2. Dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang, diharapkan pasal 164 KUHP dapat dipertahankan agar orang – orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat terhadap ketertiban umum tetapi sengaja tidak memberitahukan kepada polisi atau pejabat yang berwenang, padahal masih ada waktu untuk mencegah terjadinya kejahatan itu dapat di natuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Asas-Asas hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- B. Simanjuntak, **Hukum Acara Pidana Dan Tindak Pidana Khusus**, Tarsito, Bandung, 2001.
- Laden Marpaung, **Asas, Teori , praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Moeljanto, **Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana**, yogyakarta 2008.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, **Intisari Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- P. A. F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- P. A. F Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara**, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- R. Atang Ranoemihardja, **Hukum Acara Pidana**, Tarsito, Bandung 2003.
- R. Soenarto Soerodibroto, **KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hooge Raad**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- R. Soesilo, **Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 2008
- R. Sugandhi, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya**, Usaha Nasional- Surabaya-Indonesia, 1980.
- S. R. Sianturi, **Tindak pidana dalam kitab undang –undang hukum pidana berikut uraiannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana, Bagian I**, Balai Lektur mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni Bandung, 2001.
- U. U RI No. 8 Tahun 1981 **Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, CV. Mayasari, Solo, tanpa Tahun.